ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM (Putusan Nomor.206/Pdt/2015/PA.Pwl)

SKRIPSI

Oleh:

WERZA ALFATONI

NIM: A1012191055

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM (Putusan Nomor.206/pdt/2015/PA.Pwl)

Tanggung Jawab Yuridis Materil Pada:

WERZA ALFATONI

NIM: A1012191055

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I :	**Pembimbing II :**
Dr.H.Alhadiansyah, S.H., M.H.	**Chandra Maharani,S.H.,M.H.**
NIP.196909251996011001	**NIP. 196909301996032001**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr.Hj.Sri Ismawati,S.H.,M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 18 Juni 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Jabatan / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Dr.H.Alhadiansyah,SH.,M.H NIP.196909251996011001	Pembina Tingkat I / IVb	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Chandra Maharani,S.H.,M.H. NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I /IIId	
Penguji I	Hj.Erni Djun'astuti , SH.,M.H NIP.196106051986022001	Pembina Tingkat I / IVb	
Penguji II	Lolita,SH.,M.H NIP. 197206052009122001	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1892/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 18 Juni 2026

PERNYATAAN

Nama	:	Werza alfatoni
Nomor Mahasiswa	:	A1012191055
Bagian	:	Hukum Perdata
Program Studi	:	Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNTAN
Judul Skripsi	:	ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM (Putusan Nomor.206/Pdt/2015/PA.Pwl)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melalukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi/tugas akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, JUNI 2026

Werza Alfatoni
Nim.A1012191055

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan yang maha esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat Menyusun usulan desain penelitian skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS TENTANG AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM (Putusan Nomor.206/Pdt/2015/Pa.Pwl)**", meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Pada kesempatan ini perkenankan penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan usulan desain proposal penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya , usulan desain proposal penelitian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sebagai perbaikan.

1. Prof. Dr. H, Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Bapak Edi Suasono, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekam Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Ibu Hj Herlina, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak

5. Bapak H. Hamdani, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Ibu Dr. Hj. Evi Purwanti, S.H., LL.M, Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
7. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Bapak Dr. H.Alhadiansyah, S.H., M.H., Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
9. Ibu Chandra Maharani.S.H., M.H., Selaku Pembimbing II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
10. Ibu Hj.Erni Djun'astuti, S.H., M.H., Selaku Dosen Penguji I atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
11. Ibu Lolita, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelasaikan Skripsi ini;
12. Bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum;
13. Bapak dan Ibu Karyawaan/Karyawati Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini;

14. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Tahun Akademik 2019/2020 Reguler A maupun PPAPK, kedua Orang Tua tercinta, sahabat terdekat dan teman-teman penulis dikampus maupun luar kampus maupun diluar kampus serta semua pihak turut membatu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun materi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Pontianak, Juni 2026



Werza Alfatoni

NIM : A1012191055

ABSTRACT

Ahli waris pengganti merupakan pihak yang memperoleh hak waris sebagai pengganti ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam hukum waris di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti diatur untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keturunan ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu. Konsep ini bertujuan menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan agar hak keturunan tidak hilang hanya karena orang tuanya wafat sebelum pewaris meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektif kepastian hukum serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa waris.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai ahli waris pengganti memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan pihak yang berhak menerima warisan, sehingga dapat meminimalisir konflik antar ahli waris. diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif serta harmonisasi penerapan hukum guna menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara waris.

Dalam penyelesaian konflik ahli waris pengganti, kepastian hukum berfungsi sebagai dasar bagi hakim, aparat penegak hukum, maupun para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa secara adil dan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan ahli waris pengganti, adanya perbedaan penafsiran hukum, serta faktor kepentingan pribadi antar ahli waris yang sering menimbulkan perselisihan. Dan Selain itu, penyelesaian sengketa akibat tidak diberikannya hak waris perlu dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum agar tercipta perlindungan terhadap seluruh ahli waris tanpa adanya diskriminasi. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak waris menjadi penting guna mencegah timbulnya konflik keluarga yang berkepanjangan.

Kata kunci: ahli waris pengganti, kepastian hukum, hukum waris, sengketa waris, keadilan hukum

ABSTRACT

Substitute heirs are parties who receive inheritance rights in place of heirs who have predeceased the testator. In Indonesian inheritance law, the existence of substitute heirs is regulated to provide protection and legal certainty for the descendants of predeceased heirs. This concept aims to maintain fairness in the distribution of inheritance assets so that the rights of descendants are not lost simply because their parents die before the testator. This study aims to analyze the position of substitute heirs from the perspective of legal certainty and its application in resolving inheritance disputes. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach.

The results indicate that the regulation regarding substitute heirs provides a clear legal basis for determining who is entitled to receive an inheritance, thereby minimizing conflict between heirs. However, in practice, differences in interpretation remain regarding the inheritance share and the position of substitute heirs, particularly in customary law, civil law, and Islamic law systems. Therefore, a more comprehensive understanding and harmonization of legal application are needed to create legal certainty, justice, and benefit in resolving inheritance disputes.

In resolving conflicts over substitute heirs, legal certainty serves as a basis for judges, law enforcement officials, and the parties to determine dispute resolution fairly and in accordance with applicable provisions. However, in practice, various obstacles are still found, such as a lack of public understanding of the provisions on substitute heirs, differences in legal interpretation, and personal interests between heirs that often give rise to disputes. And Furthermore, the resolution of disputes resulting from the denial of inheritance rights must be carried out based on the principle of legal certainty to create protection for all heirs without discrimination. Strict law enforcement against violations of inheritance rights is important to prevent the emergence of prolonged family conflicts.

Keywords: *substitute heirs, legal certainty, inheritance law, inheritance disputes, legal justice.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Kerangka Teori 9

G. Kerangka Konsep 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **17**

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti 17

B. Pengertian Dan Teori Kepastian Hukum 24

C. Akibat Hukum Bagi Seseorang Yang Tidak Memberikan Waris 30

BAB III METODE PENELITIAN **35**

A. Jenis Penelitian 35

B. Pendekatan Penelitian 36

C. Bentuk Penelitian 37

D. Sumber Bahan Data 37

E. Analisis Data 38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**

A. Menganalisis Kedudukan Kepastian Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Ahli Waris Pengganti 40

B. Menganalisis Akibat Hukum Yang Timbulkan Dari Seseorang

Yang Tidak Memberikan Waris Jika Dilihat Dari Kepastian Hukum 54
BAB V PENUTUP 66
A. Kesimpulan 66
B. Saran 68
DAFTAR PUSTAKA 70
LAMPIRAN 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan Kehidupan umat Islam yang dimulai dari lahir hingga matinya selalu diatur oleh Allah swt dengan hukumnya. Segala tindak tanduk manusia baik pidana maupun perdata akan selalu membawa akibat hukum, baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Bukan hanya pada saat hidup membawa akibat hukum, namun pada saat seorang muslim meninggal dunia juga membawa akibat hukum yang berdampak kepada diri, keluarga dan lingkungannya.

Demikian juga dengan kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya, selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Di sisi lain kematian seorang muslim menimbulkan hak dari keluarganya atas diri si mayit. Hak ini berhubungan dengan masalah kebendaan, yang biasa kita sebut dengan warisan, timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh harta peninggalan. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama hukum waris.

Warisan dapat dimaknai sebagai pemilikan harta yang timbul karena adanya kematian. Warisan dalam Islam diatur dengan berbagai landasan hukum dan sebagai seorang muslim harus meyakini akan kebenarannya.

Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan, karena semuanya telah ditentukan. Pada dasarnya pewarisan adalah suatu pepindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan berwujud atau tidak berwujud dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sisteam hukum

khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohani atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam system hukum terutama hukum kewarisan.

Semakin berkembangnya zaman, menjadikan masalah-masalah hukum yang ada juga semakin kompleks. Dan terkadang masalah-masalah hukum yang ada, membutuhkan penyelesaian yang sifatnya ijtihadi namun tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah masalah kewarisan. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. aturan ini tercantum dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173

2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat.[1]

Kedua pasal tersebut telah mengangkat seseorang yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan warisan, untuk kemudian ditempatkan sebagai kelompok ahli waris yang berhak menempati kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Sebagai suatu pembaharuan dalam hukum Islam, masih banyak beberapa pihak yang tentu meragukan aspek keadilan dari penerapan pasal 185 ayat 1 dan 2 tersebut. ahli waris pengganti juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa pengaturan yang jelas, akan timbul berbagai sengketa dalam pembagian warisan, terutama karena Indonesia menganut pluralisme hukum yang terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (KUHPerdata). Perbedaan sistem ini sering kali menimbulkan perbedaan dalam menentukan siapa yang berhak mewaris. Dengan demikian, pengaturan mengenai ahli waris pengganti lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembagian warisan, sekaligus menjamin keadilan bagi keturunan ahli waris, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keseragaman penerapan hukum.

Oleh karena itu dari latar belakang diatas dan dengan adanya konflik pembagian waris serta ahli waris pengganti yang terjadi di dalam masalah

[1] Kompilasi hukum isalm Pasal 185 khi

tersebut membuat penulis terdorong mengangkat masalah ini yang kemudian diberi judul**“ ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM (PUTUSAN NO.206/Pdt/2015/PA.PWL) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: **“ Bagaimana Kedudukan Hukum Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kepastian Hukum ? ”**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kepastian hukum dalam upaya penyelesaian konflik ahli waris pengganti
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi seseorang yang tidak memberikan waris jika dilihat dari perspektif kepastian hukum

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu; diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan lebih dalam bagi kita semua dan pembacanya, menambah pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pewaris pengganti akibat terjadinya pembagian waris dan hasil dari penelitian ini semoga bisa menambah wawasan khususnya dalam bidang perlindungan pewaris pengganti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut ;

a. Sebagai bentuk pemenuhan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum
b. Bagi masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan informasi agar mengetahui khususnya tentang pengaturan perlindungan hak-hak ahli waris pengganti dan tentang apa sajakah yang menjadi tanggung jawab pewaris serta perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti
c. Bagi apparat penegak hukum adalah untuk memberikan masukan dalam rangka menegakan keadilan terkait dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti pasca pembagian waris dan diharapkan dapat menyelesaikan dan menangani permasalahan tersebut.
d. Bagi pemerintah diharpakan dengan adanya penelitian ini agar lebih meningkatkan pengawasan, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris pengganti pasca pembagian waris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasasrkan hasil penelusuran sementara Menyatakan bahwa masalah yang diteliti belum pernah diteliti dan di pecahkan oleh beberapa peneliti terdahulu atau mengemukakan dengan tegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan dan pemeriksaan yang telah penulis lakukan baik dari beberapa data di internet dan sejauh yang diketahui terdapat sebuah hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dodi Darwin, NIM : 207044100471 Fakultas Syariah Dan Hukum Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011, yang berjudul : Kasus Penetapan Ahli Waris Pengganti Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Adapun pokok pembahasan yang bersangkutan adalah untuk mengetahui bagaimana hakim pengadilan agama Jakarta timur menetapkan ahli waris dan untuk mengetahui tinjauan KHI tentang penetapan hakim dalam hal ahli waris pengganti, Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana Hakim Pengadilan Agama Jakrta Timur Menetapkan Ahli Waris Pengganti Dalam Kasus Nomor 0004/Pdt.P/2008/PA JT. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan bagaimana hakim pengadilan agama Jakarta timur menetapkan ahli waris pengganti, sedangkan manfaat penelitian ini yaitu untuk memeberikan gambaran yang jelas tentang hak ahli waris pengganti dalam warisan.
2. Isnaini Zahra, NIM 083141046, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Institut Agama islam negeri jember, yang berjudul : Analisis kedudukan ahli waris penggangti dalam pembagian waris dalam kompilasi hukum islam dan

burgerlijk wetboek, fokus dari penelitian ini yaitu permasalahan Ahli Waris Pengganti Menurut Perspektif Hukum Islam dan BW serta bagaimana kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris perspektif kompilasi hukum islam, sedangkan tujuan penelitian tersebut merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian dan tujuan nya harus mengacu kepada masalah-masalah yang
telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian antara lain untuk menjelaskan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris dalam KHI dan untuk menjelaskan kedudukan ahli waris pengganti dalam pembagian waris dalam BW.

Perbedaan dari kedua contoh skripsi diatas yaitu yang pertama membahas pokok pembahasan yang bersangkutan adalah untuk mengetahui bagaimana hakim pengadilan agama Jakarta timur menetapkan ahli waris dan untuk mengetahui tinjauan KHI tentang penetapan hakim dalam hal ahli waris pengganti dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan bagaimana hakim pengadilan agama Jakarta timur menetapkan ahli waris pengganti. Sedangkan dari contoh skripsi kedua menganalisis kedudukan ahli waris penggangti dalam pembagian waris dalam kompilasi hukum islam dan burgerlijk wetboek.

Dari kedua permasalahan tersebut bahwa ketiganya berbeda dengan permasalahan yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini dengan demikian, penelitian tentang “ analisis yuridis kedudukan ahli waris pengganti berdasarkan teori kepastian hukum (studi putusan

no.206/Pdt/2015/PA.PWL). memang pernah dilakukan namun dengan kasus yang berbeda oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya, artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya.

F. Kerangka Teori

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan antara lain sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
2. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum, dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna

Kepastian hukum oleh karena hukum memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Sesuai dengan ketentuan diatas maka teori kepastian hukum sangat berguna dalam penyelesaian kasus pembagian waris karena dengan adanya kepastian hukum, dapat terlihat hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang pewaris Seperti dalam putusan Pengadilan Nomor.206/Pdt/2015/PA.PWL

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan penganyoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. [2]Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangannya.[3] Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon meliputi dua macam perlindungan hukum bagi msyarakat meliputi :[4]

1. Perlindungan Hukum Preventif : dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, disini perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
2. Perlindungan Hukum Represif : dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa, disini perlindungan hukum bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Dengan adanya teori perlindungan hukum, maka anak-anak atau walinya bisa menuntut hak kepada orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya, apabila hak-hak anak tidak terpenuhi sebagai mana mestinya.

G. Kerangka Konsep

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya, Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan

---

[2] Soerjono Soekanto, 2019*, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas* Indonesia (UI-Press), hlm.141.
[3] Phlipus M.Hadjon, 1987,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya.
[4] Ibid hlm.141

harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini yang merupakan peristiwa hukum sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Dasar hukum seseorang ahli waris mewaris sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu :

a) Menurut ketentuan undang-undang KUHP pasal 832
b) Ditunjuk dalam surat wasiat (testamen)

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan kehendaknya tentang harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi apabila ternyata seorang tidak menentukan sendiri Ketika ia hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang Kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Disamping undang-undang, dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat

wasiat atau testamen adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dan tidak dapat ditarik Kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meniggal dunia surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik Kembali oleh siapapun. Seseorang dapat mewariskan Sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan Sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris berdasarkan undang-undang (ahli waris ab intestato). Jadi pemberian seseorang pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapuskan hak untuk mewaris secara ab intesto.

Pada asasnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan) dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia.Atas dasar asas ijbari, yakni peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal duniakepada yang masih

hidup (ahli warisnya) berlaku dengan sendirinya maka pewaris menjelang [5]kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapatkan harta warisan, karena semuanya telah ditentukan.

Menurut M. Yahya Harahap, barangkali didasarkan atas berbagai pemikiran, antara lain; bertitik tolak dari alasan Sosial Ekonomi pada satu sisi dikaitkan dengan larangan monopolistik atas harta warisan serta alasan kepatutan dan kemanusiaan pada sisi lain. karena pada umumnya anak yatim yang ditinggal oleh ayah atau ibunya, lebih lemah dan lebih sengsara dibanding [6]saudara ayahnya atau ibunya. Apabila pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau ibu hidup lebih mapan ekonominya, sedang mereka sebagai anak yatim, hidup terlantar. [7]

Selain itu, latar belakang keberadaan ahli waris pengganti juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tanpa pengaturan yang jelas, akan timbul berbagai sengketa dalam pembagian warisan, terutama karena Indonesia menganut pluralisme hukum yang terdiri dari hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat (KUHPerdata). Perbedaan sistem ini sering kali menimbulkan perbedaan dalam menentukan siapa yang berhak mewaris.

Jika ditinjau dari perspektif kepastian hukum berangkat dari kebutuhan akan adanya aturan yang jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam menentukan

---

[5] *Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), h.141.*

[7] Phlipus M.Hadjon, 1987,Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya.

siapa yang berhak menerima warisan ketika terjadi keadaan khusus, yaitu meninggalnya seorang ahli waris lebih dahulu daripada pewaris. Tanpa adanya pengaturan yang pasti, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum, yang pada akhirnya dapat memicu sengketa di antara anggota keluarga mengenai hak waris.

Dalam kerangka teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi unsur kejelasan (clarity), konsistensi (consistency), dan dapat diprediksi (predictability). Oleh karena itu, keberadaan konsep ahli waris pengganti menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak keturunan dari ahli waris yang telah meninggal tetap diakui dan dilindungi secara hukum. Dengan adanya aturan tertulis, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam, masyarakat memiliki pedoman yang jelas mengenai mekanisme penggantian kedudukan ahli waris, sehingga mengurangi ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan.

Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, suatu sistem hukum idealnya harus memiliki karakteristik yang jelas, konsisten, serta dapat diprediksi dalam penerapannya, sehingga masyarakat dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum dari suatu peristiwa.

Dalam konteks tersebut, keberadaan aturan tertulis mengenai ahli waris pengganti dapat dipandang sebagai suatu kelebihan karena memberikan kejelasan hukum terkait subjek yang berhak menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu, sehingga meminimalkan ketidakpastian.

Namun demikian, terdapat pula beberapa kelemahan, di antaranya adalah keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum Islam, hukum adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak selalu selaras satu sama lain, sehingga menimbulkan potensi ketidaksamaan dalam penerapan. Selain itu, perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memutus perkara waris juga dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kepastian hukum sebagaimana yang diidealkan oleh teori Radbruch.

Dengan demikian, pengaturan mengenai ahli waris pengganti lahir dari kebutuhan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pembagian warisan, sekaligus menjamin keadilan bagi keturunan ahli waris, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi dan keseragaman penerapan hukum.[8]

[8] *Soerjono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), h.141.*